

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1. Penelitian Terdahulu

Selama melakukan penelitian terkait Kolaborasi Sahabat Tagana dengan BPBD dalam Menanggulangi Bencana Longsor di Desa Sridadi Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, peneliti melakukan pencarian penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengerjaan penelitian, sehingga mempermudah peneliti untuk menuliskan hasil penelitian nantinya.

Penelitian terdahulu ini juga mencakup penelitian yang fokus permasalahan atau variabelnya memiliki kesamaan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur juga bagi penulis atas hasil yang dicapai. Adapun penelitian terdahulu yang diambil penulis disini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fikri tahun 2020 yang berjudul “Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah Kota Mataram dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah Kota Mataram dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Penelitian ini sendiri menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan deskriptif analisis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau juga memberi gambaran terhadap suatu objek yang nantinya akan diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya

dilapangan tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk khalayak umum (Sugiono: 2009; 29).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Jihad Ayatullah Bay tahun 2020 yang berjudul “Kolaborasi antara Masyarakat dan Pemerintah dalam Mengelola Program Persediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Ombay Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor”

Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menganalisis serta mendeskripsikan proses kolaborasi dalam bentuk *co-determinaion*, *co-financing*, *co-production* antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola program Persediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Ombay Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor.

Jenis penelitian yang diterapkan oleh peneliti disini adalah kualitatif yang melibatkan sebanyak 5 orang yang dipilih berdasarkan pandangan pengetahuan, dan data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi, dokumentasi serta dikembangkan melalui wawancara terhadap informan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Sandra Virgiana tahun 2021 yang berjudul “Kolaborasi Guru dan Orang Tua dalam Memotivasi Belajar Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi”

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk kolaborasi guru dan orang tua dalam memotivasi belajar pendidikan agama islam siswa di SMP Negeri 4 Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Untuk metode penelitian disini menggunakan kualitatif dengan subjek penelitiannya guru, orang tua dan siswa. Sedangkan untuk

teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian data hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Tabel 2.1 Keterkaitan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Kolaborasi Sahabat Tagana dengan BPBD dalam Menanggulangi Bencana Longsor di Desa Sridadi Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Ahmad Fikri tahun 2020	Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah Kota Mataram dalam Pengelolaan Sumber Daya Air	Variabel Penelitian Metode Kualitatif	Tema Penelitian Lokasi Aspek variabel
2	Mohamad Jihad Ayatullah Bay tahun 2020	Kolaborasi antara Masyarakat dan Pemerintah dalam Mengelola Program Persediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Ombay Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor	Variabel Penelitian Metode Kualitatif	Tema Penelitian Lokasi Aspek Variabel
3	Tiara Sandra Virgiana tahun 2021	Kolaborasi Guru dan Orang Tua dalam Memotivasi Belajar Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi	Variabel Penelitian Metode Kualitatif	Tema Penelitian Lokasi Aspek Variabel

Sumber : Hasil Pengumpulan Data Tahun 2023

Sesuai dengan apa yang dicantumkan di tabel penelitian terdahulu, bahwa ketiga penelitian diatas menggunakan variabel yang sama yaitu tentang kolaborasi,

selain itu persamaan lain juga terletak ada metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif.

Disisi lain terdapat juga faktor kebaruan atau pembeda antara penelitian terdahulu diatas dengan fokus permasalahan yang ingin peneliti lakukan, yaitu terkait kebencanaan, yakni tema yang diangkat peneliti disini tentang kolaborasi yang dilakukan oleh Sahabat Tagana dengan BPBD dalam menanggulangi bencana Longsor di Desa Sridadi Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, serta untuk aspek yang digunakan oleh peneliti berbeda dengan ketiga penelitian terdahulu.

2.2. Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1. Kajian tentang Kolaborasi

2.2.1.1. Pengertian Kolaborasi

Secara umum kolaborasi berupa adanya pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antar individu ataupun organisasi yang berkeinginan untuk saling berbagi, saling berpartisipasi secara penuh, dan saling menyetujui untuk melakukan tindakan yang sifatnya bersama-sama dengan cara berbagi informasi, sumber daya, manfaat, dan berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk mencapai sebuah cita-cita atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mereka yang berkolaborasi.

Secara etimologi, *collaborative* berasal dari kata *co* dan *labor* yang memiliki arti sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang sebelumnya telah disepakati bersama. Selanjutnya kata kolaborasi sendiri sering kali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian suatu pekerjaan atau aktivitas yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan ataupun lintas organisasi bahkan bisa juga sampai mencakup lintas negara (O’Leary, 2010). Adapun kolaborasi dinilai dari aspek *terminology*, yang dapat diartikan sebagai pendeskripsian tentang suatu kondisi atau situasi tentang terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu mengatasi permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula, dan dalam artian spesifik sendiri kolaborasi dapat diartikan sebuah bentuk kerja sama yang intensif untuk menanggulangi permasalahan kedua belah pihak secara bersamaan.

Beberapa pengertian diatas juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Roschelle dan Teasley yang mengatakan bahwa :

“collaboration more specifically as “mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together”

Dapat berarti makna spesifik dari kolaborasi disini merupakan suatu “keterlibatan bersama para peserta/ anggota dalam upaya terkoordinasi guna

pemecahan masalah bersama” (Lai, 2011, hlm. 4). Selanjutnya Roschelle dan Teasley menjelaskan bahwa :

“collaborative interactions are characterized by shared goals, symmetry of structure, and a high degree of negotiation, interactive, and interdependence”

Dengan kata lain merupakan interaksi kolaboratif ditandai dengan adanya tujuan bersama, terstruktur, dan negosiasi tingkat tinggi, saling berinteraksi dan saling ketergantungan.

Sama dengan Camarihna-Matos dan Afsarmanesh (2008) dengan cara yang sama mengatakan bahwa kolaborasi adalah sebuah proses dimana unit atau kelompok memperoleh informasi, sumber daya, dan tanggung jawab atas program aksi yang direncanakan, dilaksanakan, dan mengevaluasi bersama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pengertian lain terkait kolaborasi menurut Greenstein dalam (Zubaidah Siti, 2019:2) keterampilan berkolaborasi (*Collaboration Skill*) merupakan keterampilan untuk bekerja bersama secara efektif dan menunjukkan rasa hormat pada tim yang beragam, melatih kelancaran, dan kemauan dalam membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.

2.2.1.2.Hakikat Kolaborasi

Hakikatnya, kolaborasi itu merupakan pola hubungan yang rumit dan kompleks dengan berbagai konsekuensi yang timbul, baik konsekuensi yang bersifat

material maupun yang bersifat imaterial. Oleh sebab itu, agar kolaborasi yang dibentuk dapat diselenggarakan secara optimal dan bisa berhasil dengan baik, sebelum *agreement* tentang kolaborasi itu dibuat, ada prasyarat umum yang terlebih dahulu harus ada kesepakatan dengan penuh kesadaran dan rendah hati agar mereka bisa saling berbagi antar pihak, tanpa ada pihak-pihak tertentu yang merasa terpaksa dan tertekan. Pada hakikatnya, ada dua prasyarat umum yang harus disepakati oleh para calon anggota atau kolaborator dalam melakukan kesepakatan pembentukan kolaborasi. Kedua prasyarat umum tersebut adalah sebagaimana berikut :

1. Tetapkan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan dari kolaborasi itu karena tujuan kolaborasi itu harus dipahami dan dimengerti oleh semua pihak. Apakah tujuan kolaborasi itu untuk pencapaian tujuan bersama atau untuk penanggulangan masalah yang dihadapi bersama.
2. Pada umumnya, kolaborasi itu dibentuk berdasarkan prakondisi atau keadaan tertentu. Sehubungan dengan hal ini, para calon anggota kolaborasi harus memiliki kesamaan persepsi dan deskripsi lengkap tentang prakondisi masing-masing anggota kolaborasi ataupun prakondisi sebuah kolaborasi yang akan dibentuknya. Selanjutnya, gambaran tentang prakondisi tersebut harus digunakan sebagai titik awal penyelenggaraan kolaborasi. Menurut pandangan Brna (1998) dan Giesen (2002), deskripsi lengkap tentang prakondisi tersebut meliputi hal berikut :
 - a. Adanya kesepakatan bersama untuk berkolaborasi yang berimplikasi terhadap perlunya saling berbagi tentang sesuatu.

- b. Masing-masing kelompok harus bisa saling menerima manfaat atas model dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota.
- c. Masing-masing kelompok saling menerima atas visi dan tujuan yang disepakati selama proses kolaborasi berlangsung demi tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama.
- d. Masing-masing kelompok harus saling berbagi pemahaman atas berbagai persoalan yang dihadapi, yang berimplikasi terhadap terciptanya diskusi atas dasar sikap sukarela dari masing-masing pihak.

Perlunya membangun pembentukan kesepakatan antara anggota kolaborasi atas prasyarat umum tersebut agar dapat menghindarkan terjadinya konflik atau perselisihan antar anggota kolaborasi pada masa yang akan datang. Bahkan lebih dari itu, prasyarat yang dimaksud juga harus dilengkapi dengan prasyarat pendukung yang meliputi adanya kesadaran bersama tentang perlunya kerelaan masing-masing pihak untuk saling berbagi tanggung jawab demi kepentingan bersama dalam proses pembuatan keputusan yang partisipatif, saling berbagi sumber daya untuk kepentingan bersama, saling bersikap akuntabel atas dampak yang timbul, ataupun yang terkait dengan perolehan dan pembagian reward yang adil bagi masing-masing pihak yang berserikat atau berkolaborasi.

2.2.1.4.Aspek atau Indikator Kolaborasi

Menurut Greenstein (2012) aspek atau indikator dari sebuah kolaborasi dibagi menjadi 5 aspek/ indikator sebagai berikut :

1. Berkontribusi secara aktif
2. Bekerja secara produktif
3. Menunjukkan fleksibilitas dan kompromi
4. Menunjukkan sikap tanggung jawab
5. Menunjukkan sikap menghargai.

2.2.1.5.Manfaat Kolaborasi

Kolaborasi memungkinkan untuk mempercepat pencapaian tujuan karena ada keterlibatan dari banyak pihak yang mendorong proses kolaborasi untuk maju. Adapun manfaat kolaborasi menurut Chairul Saleh ialah berikut ini :

1. Penyatuan Bakat dan Kekuatan

Kolaborasi memungkinkan penghimpunan berbagai talenta dan kekuatan yang dimiliki masing-masing anggota kolaborasi. Setiap pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki para anggota dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perkembangan kolaborasi.

2. Pengembangan Keterampilan

Manfaat kedua dari kolaborasi adalah pengembangan keterampilan. Melalui kolaborasi setiap anggota yang terlibat didorong untuk terus bekerja sama menyelesaikan tugas. Anggota kolaborasi saling berinteraksi, berbagi ide, hingga bertukar pengalaman. Akhirnya, keterampilan akan semakin berkembang dan hal ini memberi pengaruh positif terhadap kinerja anggota pelaksana kolaborasi.

3. Mempercepat Penanggulangan Masalah

Semakin banyak pihak yang terlibat dalam suatu kolaborasi, maka permasalahan yang dihadapi akan semakin cepat diselesaikan karena banyaknya anggota yang ikut bekerja menyelesaikan masalah tersebut. Kolaborasi menghasilkan penyelesaian masalah yang cepat, tepat, dan tuntas.

2.2.2. Kajian tentang Sahabat Tagana

2.2.2.1. Pengertian Sahabat Tagana

Sahabat Tagana sendiri merupakan sebuah komponen atau unsur kemasyarakatan yang telah diterapkan oleh pemerintah Desa Sridadi dalam hal percepatan penanggulangan bencana, dan didasarkan karena desa Sridadi berada di daerah yang rawan terdampak terjadinya bencana longsor, serta ditujukan sebagai mitra dalam penanggulangan bencana yang berperan sebagai informan.

Sesuai dengan adanya surat keputusan No : 360/14/x/2022 yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Sridadi terkait pembentukan tim pelaksana kegiatan

penanggulangan bencana yang terjadi didesa Sridadi berdasarkan dengan UU No 6 tahun 2014 tentang desa dan UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka dibentuklah tim penanggulangan bencana di wilayah desa sridadi SAHABAT TAGANA.

Untuk lokasi dari Sahabat Tagana sendiri terletak di Desa Sridadi Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dan sudah ada sejak tahun 2018. Serta untuk penamaan Sahabat Tagana sendiri merupakan inisiatif dari anggota Sahabat Tagana karena adanya induk organisasi kebencanaan sekaligus mitra pemerintah juga yaitu TAGANA, dan mereka berfikir bahwa TAGANA membutuhkan mitra dari masyarakat terdampak maka mulai disebut sebagai Sahabat Tagana.

Berhubung Sahabat Tagana meruakan sebuah organisasi yang berbasis kemasyarakatan, formasi atau unsur keanggotaan murni berasal dari masyarakat Desa Sridadi yang terdiri dari berbagai macam lapisan kemasyarakatan itu sendiri yang mampu baik itu fisik dan batin, untuk dapat melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana guna meningkatkan kemandirian masyarakat desa Sridadi untuk menghadapi bencana longsor yang akan terjadi dikemudian hari.

2.2.2.2. Tugas Sahabat Tagana

Untuk tugas dari Sahabat Tagana sendiri disini sejalan dengan tugas Tagana sebagai induk organisasi seperti yang dituliskan dalam Permensos No. 29 Tahun 2012 tentang TAGANA yaitu mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam

penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat, dan juga sesudah terjadinya bencana. Selain itu tugas lainnya adalah untuk mendayagunakan dan memberdayakan generasi muda dalam proses penanggulangan bencana.

2.2.3. Kajian tentang BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

2.2.3.1. Pengertian BPBD

BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri merupakan suatu unsur pendukung dari tugas bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang penanggulangan kebencanaan, dan BPBD dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada tepat dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati.

2.2.3.2. Tugas Pokok BPBD

Berdasarkan sumber yang saya dapatkan, yaitu dari Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tugas pokok BPBD adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program kegiatan BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
5. Melaksanakan komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan Sarana Prasarana lainnya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga/ organisasi dan atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana;
6. Melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi vertikal

yang berada di daerah, lembaga/organisasi dan atau pihak lain sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Menyelenggarakan, mengadministrasikan, mendistribusikan dan mempertanggungjawabkan penerimaan bantuan untuk bencana;
9. Menetapkan pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Penanggulangan Bencana;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3.3.Fungsi BPBD

Sejalan dengan tugas pokok BPBD diatas, Fungsi BPBD dibawah ini juga masih bersumber dari dari Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu :

1. Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
2. Pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat;
3. Pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.4. Kajian tentang Penanggulangan Bencana

2.2.4.1. Pengertian Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah sebuah rangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana (mitigasi bencana), tanggap darurat, dan juga rehabilitasi.

Pengertian lain dari penanggulangan bencana adalah semua tindakan atau upaya terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang

timbul atas terjadinya bencana alam yang terjadi. Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana tahapan yang dilakukan meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana (Anonim, 2008). Adapun uraian dari upaya penanggulangan bencana sebagai berikut :

1. Pra Bencana

Pra bencana merupakan upaya mitigasi yang dilakukan pada saat kondisi tidak ada bencana. Upaya mitigasi ini dapat dilakukan melalui dua tahapan yakni dalam situasi tidak terjadi bencana dan pada situasi terdapat potensi bencana. Mitigasi dalam situasi tidak ada bencana merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah kerugian akan bencana. Dalam situasi seperti ini dapat dilakukan melalui upaya pencegahan secara dini serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sedangkan pada situasi terdapat potensi bencana dapat dilakukan melalui kegiatan kesiapsiagaan berupa penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyiapan lokasi jalur evakuasi.

Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, peringatan dini merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat yang dapat dilakukan melalui mengamati gejala terjadinya bencana. mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana yang dapat dilakukan melalui pengaturan pembangunan,

pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.

2. Tanggap Darurat

Merupakan upaya tanggap dan kajian cepat yang dilakukan dalam meminimalisir dampak kejadian bencana, adapun yang dilakukan meliputi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar termasuk meliputi pangan, sandang maupun pelayanan kesehatan.

3. Pasca Bencana

Pasca Bencana merupakan bentuk dari penanganan yang dilakukan setelah terjadinya bencana atau pemulihan akibat dari dampak bencana. Dalam masa pemulihan rehabilitasi atau rekonstruksi dapat meliputi pembangunan kembali sarana sosial masyarakat maupun pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dengan mendorong partisipasi dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, penyesuaian sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana maupun mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan sadar bencana atau peduli bencana.

2.2.4.2.Prinsip dan Tujuan Penanggulangan Bencana

Prinsip dari pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana didasarkan pada semboyan ONE CORPS, ONE RULE, ONE COMMAND, yang berarti satu kesatuan/lembaga, satu aturan, dan satu arahan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tujuan dilakukannya kegiatan penanggulangan bencana disini adalah untuk :

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
4. Menghargai budaya lokal;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.2.4.3.Prinsip Penanggulangan Bencana

Dikutip dari Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, prinsip penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

1. Cepat dan tepat;
2. Prioritas

3. Koordinasi dan keterpaduan;
4. Berdaya guna dan berhasil guna;
5. Kemitraan;
6. Pemberdayaan;
7. Nondiskriminatif; dan
8. Nonproletisi.

2.2.4.4.Upaya Penanggulangan Bencana

Ada beberapa upaya dalam menanggulangi bencana seperti yang tertulis dalam Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.(Pasal 1 ayat (6)).
2. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. (Pasal 1 ayat (7)).
3. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (Pasal 1 ayat (8)).

4. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. (Pasal 1 ayat (9)).
5. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. (Pasal 1 ayat (10)).
6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. (Pasal 1 ayat (11)).
7. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat.

2.2.4.5. Proses Penanggulangan Bencana Longsor

Penanggulangan bencana dapat dibagi atas tiga tingkatan, yaitu pada tingkat lokasi disebut manajemen insiden, tingkat unit atau daerah disebut manajemen darurat, dan tingkat nasional atau korporat disebut manajemen krisis.

1. Manajemen insiden adalah penanggulangan kejadian di lokasi atau langsung di tempat kejadian. Dilakukan oleh tim tanggap darurat yang dibentuk atau petugas lapangan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Penanggulangan bencana pada tingkat ini bersifat teknis .
2. Manajemen darurat adalah upaya penanggulangan bencana di tingkat yang lebih tinggi yang mengkoordinir lokasi kejadian.
3. Manajemen krisis berada di tingkat yang lebih tinggi misalnya di tingkat nasional atau tingkat korporat bagi suatu perusahaan yang mengalami bencana.

2.2.4.6. Pengertian Bencana

Bencana dapat didefinisikan dalam berbagai arti baik secara normatif maupun pendapat para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Pengertian bencana dalam Kepmen Nomor 17/kep/Menko/Kesra/x/95. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas

umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Sedangkan Heru Sri Haryanto (2001 : 35) Mengemukakan bahwa: Bencana adalah Terjadinya kerusakan pada pola pola kehidupan normal, bersifat merugikan kehidupan manusia, struktur sosial serta munculnya kebutuhan masyarakat.

2.2.4.7. Jenis-Jenis Bencana

Jenis-jenis bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yaitu :

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit;
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
4. Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan Desain, pengoprasian, kelalaian dan kesengajaan, manusia dalam

penggunaan teknologi dan atau industri yang menyebabkan pencemaran, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya.

2.2.4.8. Faktor Terjadinya Bencana

Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu :

1. Faktor alam (*natural disaster*) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia.
2. Faktor non-alam (*nonnatural disaster*) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia, dan
3. Faktor sosial/ manusia (*man-made disaster*) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme.

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena adanya interaksi antara ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*). Ancaman bencana menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 adalah “Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana”. Kerentanan terhadap dampak atau risiko bencana adalah “Kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu” (MPBI, 2004:5).

2.2.5 Kajian tentang Tanah Longsor

2.2.5.1. Pengertian Tanah Longsor

Tanah Longsor menurut Nurjanah, dkk. (2013:25) “tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan masa tanah atau batuan maupun campuran dari keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng”.

Adapun pengertian tanah longsor menurut Zulkifli (2009:10) “tanah longsor adalah suatu perpindahan masa/ batuan pada lereng melalui bidang gelincir lengkung atau lurus”. Berdasarkan pengertian tanah longsor seperti yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah, atau material campuran yang bergerak kebawah atau keluar lereng.

2.2.5.2. Jenis-Jenis Tanah Longsor

Menurut ahli Primus Supriyono (2014:44) tanah longsor dapat diidentifikasi berdasarkan sifat dan jenisnya, yang mana terdapat tujuh macam/ jenis tanah longsor, yaitu sebagai berikut :

1. Tanah Longsor Translasi

Tanah Longsor Translasi merupakan jenis tanah longsor yang ditandai dengan Bergeraknya masa tanah atau batuan pada lereng sebagai bidang gelincir atau bidang

luncur yang berbentuk rata atau bergelombang landau, dan jenis ini merupakan jenis tanah longsor yang paling banyak ditemui di Indonesia.

2. Tanah Longsor Rotasi

Jenis ini ditandai dengan bergeraknya masa tanah atau batuan pada lereng sebagai bidang luncur yang berbentuk cekung, jenis tanah longsor ini juga cukup banyak terjadi di Indonesia.

3. Tanah Longsor Pergerakan Blok

Jenis ini ditandai dengan bergeraknya masa tanah atau batuan pada lereng sebagai bidang luncur yang berbentuk rata.

4. Tanah Longsor Rayapan

Jenis ini ditandai dengan bergeraknya masa tanah atau batuan pada lereng yang pergerakannya cenderung berlangsung secara lambat.

5. Tanah Longsor Akibat Banjir Bandang

Jenis tanah longsor ini ditandai dengan pergerakan masa tanah yang didorong oleh adanya aliran air yang terbilang deras, kecepatan aliran ini tergantung dengan besarnya sudut kemiringan lereng, volume dan tekanan air, serta jenis materialnya.

6. Tanah Longsor Runtuhan Batu

Jenis tanah longsor ini ditandai dengan adanya pergerakan material bebatuan dalam jumlah yang cukup besar yang mengarah kebawah dengan cara jatuh bebas dari atas lereng.

7. Material Longsoran Salju

Hal ini didorongoleh adanya peristiwa pergerakan masa salju dari puncak gunung yang menuruni lereng.

2.2.6 Relevansi Pekerjaan Sosial dengan Bencana

2.2.6.1.Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut Zastrow (2010:13) Pekerjaan Sosial adalah sebagai profesi terdepan dalam pemberian pelayanan sosial untuk membantu orang, baik secara individual, kelompok, keluarga, maupun masyarakat, dalam memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Tanggung jawab inilah yang menjadi misi utama Pekerja Sosial. Misi utama Pekerja Sosial bukan sekedar membantu pemecahan masalah, tetapi juga menciptakan kondisi-kondisi kemasyarakatan pokok yang menunjang pencapaian tujuan itu. Hal tersebut dibutuhkan manusia agar mampu mengarungi kehidupan secara fungsional dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat ini.

Pada saat bekerja dengan individual, kelompok, keluarga, organisasi, dan uga komunitas, peran pekerja sosial bermacam-macam berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya menurut Zastrow (2010: 70-72) antara lain sebagai *enabler, broker, advocate, activist, mediator, negotiator, educator, initiator, empower, coordinator, researcher, group facilitator, dan public speaker.*

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial mendefinisikan Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Dengan praktik untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; memulihkan dan meningkatkan keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; dan meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Definisi pekerjaan sosial diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk meningkatkan keberfungsian sosial, individu, kelompok dan masyarakat dengan menggunakan metode-metode pekerjaan sosial dan memusatkan hubungan sosial yang merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya.

2.2.6.2.Tujuan Pekerjaan Sosial

Menurut Zastrow dalam Adi Fahrudin (2012), tujuan dari praktik pekerjaan sosial sendiri adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah.
2. Menghubungkan orang dengan sistem yang sekiranya dapat memberikan mereka sumber, pelayanan, dan kesempatan bagi individu, kelompok, maupun masyarakat.
3. Memperbaiki keefektifan dan kinerja dari sistem-sistem yang menyediakan orang atau sumber-sumber dan pelayanan lainnya secara manusiawi serta berkeadilan.
4. Mengemban dan memperbaiki kebijakan sosial.

2.2.6.3.Fungsi Pekerjaan Sosial

Berdasarkan dengan tujuan yang telah disampaikan seperti diatas, fungsi pekerjaan sosial menurut Pujileksosno, dkk (2018), membagi fungsi dasar praktik pekerjaan sosial menjadi delapan, sebagai berikut :

1. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem pekerjaan sosial, sehingga memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
2. Memadainya standar-standar subsistensi, kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang.
3. Meningkatkan kemampuan orang untuk melaksanakan fungsi secara optimal
4. Memberikan dukungan status dan peranan mereka di dalam institusi-institusi sosial.

5. Mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial serta struktur institusional masyarakat
6. Mengimplementasikan standarisasi adaptasi sosial dan perubahan yang terukur sehingga tercipta stabilisasi sosial
7. Mencegah dan mengatasi konflik sosial dan masalah sosial
8. Mengelola dan mengendalikan penyimpangan perilaku dan disorganisasi sosial.

2.2.7. Kajian tentang Pekerjaan Sosial dengan Bencana

Secara garis besar siklus dari penanggulangan bencana terdiri atas beberapa tahapan yaitu, pra bencana (situasi tidak terjadi bencana, dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana), tanggap darurat (kondisi saat terjadinya bencana), pasca bencana (kondisi setelah terjadinya bencana). Untuk itu pekerjaan sosial dapat berkontribusi dalam setiap aspek kegiatan tersebut dengan menggunakan berbagai pendekatan dan teknik terpilih serta keterampilan tertentu.

Sejalan dengan Tukino, dkk. (2006:43) terkait hubungan antara pekerja sosial dengan kebencanaan yang menyebutkan bahwa pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dalam situasi bencana, yang mana pekerja sosial dengan korban bencana dan pengungsi merupakan suatu bentuk praktik pekerjaan sosial yang dilakukan untuk membantu meringankan penderitaan yang dihadapi masyarakat sebagai korban bencana itu sendiri.

2.3. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berjudul Kolaborasi Sahabat Tagana dengan BPBD dalam Menanggulangi Bencana Longsor di Desa Sridadi Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, adapun hal ini dilatarbelakangi karena adanya beberapa daerah di Kabupaten Brebes yang masih tergolong daerah rawan bencana, salah satunya adalah Desa Sridadi ini. Tentunya dengan adanya ancaman nyata dari terdanyi bencana alam tersebut maka tentunya diperlukan tindakan yang dapat sekiranya dapat membantu masyarakat di daerah rawan tersebut dalam melakukan penanggulangan bencana, baik itu saat pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana.

Dalam pelaksanaanya tentu tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja dan memerlukan bantuan dari pihak lain, maka diperlukan kolaborasi agar masalah-masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana tersebut dapat diatasi, dan membuat masyarakat merasa terlindungi.

